



**PUTUSAN**

**Nomor 532/Pdt.G/2017/PA Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan pemilik butik, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi kuasa kepada **Bahrul Fuady, SH., MH.** Advokat/Penasihat Hukum **Bahrul Fuady, SH., MH & Partner** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.60 Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan surat kuasa tanggal 28 Agustus 2017 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 28 Agustus 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan pada BANK BRI Cabang Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 532/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 8 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 12 September 2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 223/06/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 September 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015, (sekarang berumur 2 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-11082015.0012 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Asli Akta Kelahiran tersebut ada dengan Tergugat) dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "pemerlihaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sehingga karena anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 2 (dua) tahun, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang menanggung dari hasil usaha Penggugat;
- Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Anasti Elda Resa bahkan Tergugat sudah memiliki anak dengan wanita tersebut;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Juli 2017, berawal ketika Penggugat dan Tergugat beserta keluarga berkumpul di rumah Kepala BANK BRI pimpinan tempat Tergugat bekerja,

Hal 2 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan isteri sirri Tergugat yang bernama Anasti Elda Resa serta keluarga juga hadir pada malam itu, untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah berupaya diselesaikan akhirnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat memang sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Anasti Elda Resa tersebut dan anak yang isteri sirri Tergugat bawa memang benar adalah anak Tergugat, setelah mendengar pengakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Timbul Rejo;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat Pengugat;
3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015 (sekarang berumur 2 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-11082015.0012 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal 3 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil kemudian diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yurni Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun mediasi tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 4 Agustus 2017 dengan perubahan dan tambahan gugatan oleh Penggugat tanggal 6 September 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat pada sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 532/Pdt.G/2017/PA crp.tanggal 7 September 2017 dan tanggal 14 September 2017;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/06/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 September 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
- Asli Foto-foto yang tidak bertanggal, bulan dan tahun (Bukti P2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat yang bernama:

**1. Saksi ke-1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Kharizal Ario sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2014, di Kelurahan Talang Rimbo Lama, status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak;

Hal 4 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ruko milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Kartini sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang ikut bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Elda saksi tahu karena pada tanggal 28 Juli 2017 ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah Kepala Bank tempat Tergugat bekerja dan hadir juga waktu itu Tergugat dan isteri sirri Tergugat dan anak dari isteri sirrinya setelah pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2.Saksi ke-2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Kharizal Ario sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, di Kelurahan Talang Rimbo Lama, status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ruko milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Kartini sampai berpisah;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang ikut bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saksi saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat berselingkuh dan telah menikah secara sirri dengan perempuan lain di Jakarta saksi tahu setelah melihat foto-foto pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut bahkan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan,
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Hj. Yurni Hakim Pengadilan Agama Curup akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017 upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah gugatannya tanggal 6 September 2017, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut disampaikan pada sidang kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan petitum angka 2 memohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan petitum angka 3 Menetapkan hak pengasuhan atas anak laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015 (sekarang berumur 2 tahun) jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat pada sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 532/Pdt.G/2017/PA Crp.tanggal 7 September 2017 dan tanggal 14 September 2017, maka perkara a quo diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi gugatan yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian

Hal 7 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang secara ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun perubahan surat gugatan tersebut adalah menambah posita dan petitum, namun karena penambahan tersebut berkaitan erat dengan gugatan Penggugat dan demi keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak perkara aquo dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya, maka secara otomatis Tergugat dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) maka Penggugat harus dibebani bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P 1 dan P2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 223/06/IX/2014, tanggal 12 September 2014, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, Majelis Hakim menilai bukti P2 tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga /orang dekat Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah

Hal 8 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 September 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015 (berumur 2 tahun);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan karena Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan berada dalam kondisi yang aman dan sehat serta sesuai dengan tumbuh kembang anak;
- Bahwa setelah pisah pihak keluarga tidak lagi mengupayakan damai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran

Hal 9 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sejak bulan Juli 2017 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga tidak lagi berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sudah dikabulkan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yakni tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015, sekarang berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa” baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa selama anak tersebut bersama Penggugat (sebagai ibunya) tidak ditemukan ada hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah peduli dengan anak tersebut hal itu ternyata dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sejak bulan Juli 2017 dan selama itu pula Tergugat tidak pernah melihat atau mengirim nafkan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bernama **Anak** masih di bawah umur yakni baru berusia 2 tahun,

Hal 11 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi perkembangan dan keselamatan jasmani dan rohani si anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih pantas dan lebih berhak ditetapkan untuk memelihara / mengasuh anak bernama **Kharizal Arjuna Alghivari bin Kharizal Ario Muhariandi, SH** tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibunya, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **Anaktersebut** sudah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat (ibunya) dan oleh karena anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak demi menunjang tumbuh kembangnya maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkan kewajiban kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut dibebani tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa /mandiri, sesuai maksud Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam jo Pasal 41 huruf b Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal untuk nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sebagai pegawai Bank BRI yang mempunyai penghasilan tetap, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengetahui besaran yang pasti dari penghasilan Tergugat yang sebenarnya, maka Majelis Hakim merujuk kepada kepatutan pemenuhan kebutuhan anak dan dihubungkan dengan penghasilan minimal seorang pegawai Bank, sehingga untuk mendekati rasa kepatutan dan keadilan sesuai kebutuhan hidup sehari-hari bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai Bank BRI, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

Hal 12 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri (berusia 21 tahun), kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 hal 6 (enam) poin 14;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan anak yang bernama laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2015 minimal sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau menikah dengan penambahan 10 %

Hal 13 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 9 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Djurna'aini S.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**dto**

**dto**

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hal 14 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp





**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Ida Fitriyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
30.000,-				
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	250.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h	=	Rp.	341.000,-	
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);				

Hal 15 dari 15 hal Putusan No 532/Pdt.G/2017/PA.Crp